

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan proses pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik dari zaman pemerintahan Presiden Ir. Soekarno hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo terus dilakukan dengan tujuan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat melalui kegiatan eksploitasi sumber daya alam. Akan tetapi dalam beberapa dekade terakhir, proses eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan menjadi tidak terkendali dan hanya menguntungkan segolongan pihak. Hal ini kemudian menjadi isu nasional yang terus mendapatkan protes keras dari masyarakat. Pada saat ini, perusahaan-perusahaan yang akan atau sedang melakukan penambangan, seringkali menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar karena dianggap merugikan rakyat.

Beberapa contoh konflik pembangunan yaitu dalam kasus pembangunan bandara di Kulonprogo yang mana rencana tersebut menimbulkan konflik hingga berujung pada penangkapan beberapa petani lokal. Kasus terbesar yang saat ini masih berlangsung adalah pertambangan yang dilakukan oleh PT. Freeport di Papua. Adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan PT. Freeport pada saat ini tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Bahkan keuntungan yang diperoleh Indonesia dari perusahaan asing tersebut dapat dikatakan sangat kecil, padahal lokasi yang dijadikan pertambangan adalah wilayah Indonesia. Hal ini merupakan kesalahan besar elit-elit politik yang ada di pusat yang tidak mampu mengambil langkah tegas tentang kebijakan yang pro terhadap negara

sendiri. Kemudian fakta bahwa kegiatan pertambangan yang pernah dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas menimbulkan permasalahan baik sosial, ekonomi bahkan lingkungan bagi masyarakat sekitar turut menambah catatan hitam tentang konflik sosial yang disebabkan oleh adanya kegiatan pertambangan.

Konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat mana pun di dunia ini, termasuk di berbagai daerah Indonesia, dimulai oleh perebutan sumber-sumber daya atau sumber-sumber rezeki (Suparlan, 2006 : 147). Sebagaimana yang terjadi dalam konflik pendirian pabrik semen di Kabupaten Pati, pihak pemrakarsa proyek melihat kawasan karst Pegunungan Kendeng Utara merupakan sumber daya melimpah sebagai bahan baku utama untuk memproduksi semen dalam rangka memenuhi kebutuhan semen dalam negeri. Pihak Pemerintah Daerah sendiri menganggap hal ini sebagai investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan masyarakat lokal menilai rencana pendirian pabrik semen merupakan ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup mereka yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari wilayah karts ini.

Pemerintah Indonesia memandang semua potensi sumber daya alam yang melimpah menjadi modal untuk meningkatkan pendapatan negara dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam tersebut, baik dari sektor kehutanan, pertambangan dan kelautan. Pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting dalam upaya peningkatan produksi dan distribusi pelayanan dan jasa, seperti pelabuhan, bandara, jalan, gedung dan sebagainya. Seiring dengan semakin bertambahnya penduduk, maka kebutuhan akan pembangunan infrastruktur juga

meningkat. Indonesia yang terus melakukan pembangunan tersebut membutuhkan semen sebagai material konstruksi selain pasir dan kerikil.

Kabupaten Pati, sebagai bagian dari wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah, mempunyai kekayaan alam berupa pegunungan karts, yang mana jenis tanah tersebut merupakan bahan baku utama untuk memproduksi semen. Adapun Ford dan Williams sebagaimana dikutip oleh Purnaweni (2014 : 56) mendefinisikan karst sebagai medan dengan kondisi hidrologis khas sebagai akibat dari batuan yang mudah larut dan mempunyai porositas sekunder yang berkembang baik. Ciri-ciri dari karts antara lain: (1) terdapatnya cekungan tertutup dan atau lembah kering dalam berbagai ukuran dan bentuk, (2) langka atau tidak terdapat drainase/sungai permukaan, dan (3) terdapatnya goa dari sistem drainase bawah tanah.

Gambar 1.1 Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Pati



Sumber : http://negeriangin-negeriangin.blogspot.co.id/2015_10_18_archive.html

Kawasan karst Kendeng Utara juga menunjukkan bukti dari pendapat Haryono dkk dalam Purnaweni (2014 : 58) yang menjelaskan bahwa kawasan karst memiliki fungsi dan arti penting sebagai: (a) objek kajian ilmu pengetahuan yang unik dan langka, (b) kawasan yang sangat sensitif terhadap keberadaan air dan sosial

budaya masyarakat, (c) merupakan habitat yang mendukung keanekaragaman jenis flora dan fauna yang spesifik, serta (d) memiliki fungsi dalam penyerapan karbondioksida CO₂ dan atmosfer, salah satu proses alam yang dapat mencegah atau mengurangi terjadinya pemanasan global, karena karbondioksida (CO₂) merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global.

Ketersediaan sumber daya alam karts yang melimpah ini kemudian menarik perhatian perusahaan semen besar yang ada di Indonesia untuk mencoba melakukan eksploitasi di wilayah tersebut. Rencana ini bahkan terjadi secara beruntun oleh dua perusahaan yang berbeda. Wacana pendirian pabrik semen yang pertama terjadi pada tahun 2006 ketika pihak investor yaitu PT. Semen Gresik, yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berniat melakukan eksploitasi terhadap kawasan karts di Pegunungan Kendeng dan berencana mendirikan pabrik yang akan dibangun di lahan seluas 14,32 juta hektar yang tersebar di tujuh desa (Kristianto, 2013 : 1).

Rencana tersebut kemudian tidak mendapatkan persetujuan dari beberapa golongan masyarakat, sehingga memunculkan konflik berkepanjangan antara masyarakat sekitar dengan PT. Semen Gresik dan juga Pemerintah Daerah. Konflik disebabkan karena tidak tercapainya titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Rencana pendirian pabrik semen oleh PT. Semen Gresik, Tbk. kemudian mampu digagalkan melalui jalur hukum oleh masyarakat yang membentuk sebuah komunitas dengan nama Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng dengan keluarnya keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada perkara Nomor 103 K/TUN/2010 dengan isi putusan yaitu pembatalan izin usaha pertambangan

dikarenakan belum melalui prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Kristianto, 2013 : 3).

Berselang dua tahun sejak berakhirnya konflik dengan PT. Semen Gresik yang dimenangkan oleh masyarakat, pada Tahun 2010 wacana pendirian pabrik semen dimunculkan kembali ke permukaan oleh investor lain, yaitu PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS) yang merupakan anak perusahaan dari PT. Indocement Tunggul Prakarsa (Kristianto, 2013 : 1). Kali ini rencana pendirian pabrik semen berlokasi di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen. Perusahaan ini mempunyai rencana yang tidak jauh berbeda dengan PT. Semen Gresik, Tbk (diunduh dari omahkendeng.org).

Mengutip artikel yang dituliskan oleh Fitri (2014), Direktur Eksekutif WALHI Jawa Tengah di halaman situsnya, disebutkan bahwa nilai investasi pendirian pabrik semen ini mencapai 4 sampai 5 triliun rupiah dan akan dibangun dengan kapasitas produksi semen sebesar 3,84 juta ton/tahun pada tahun pertama sampai ke tahun keempat. Kemudian 2 x 3,84 juta ton/tahun setelah tahun kelima dan seterusnya dengan umur ekonomis bahan baku sampai dengan 55 tahun. Sumber energi yang digunakan berasal dari PLN dengan kapasitas 120 MW untuk pabrik. Sementara untuk proses produksi menggunakan batu bara serta bahan bakar dan material alternatif atau BBMA.

Rencana pembangunan pabrik dan penambangan ini berada di wilayah administratif dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen dengan sebaran di 11 desa. Luas penggunaan lahan untuk pendirian pabrik 180 ha,

sedangkan luas penggunaan lahan untuk penambang batu kapur 2.025 ha dan luas penggunaan lahan penambangan tanah liat 663 ha. Sementara itu status lahan yang akan dipakai adalah hak milik masyarakat, tanah milik desa (kas negara) dan lahan Perhutani yang dikelola oleh masyarakat (WALHI, 2014).

Munculnya komunitas Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng terbentuk atas dasar adanya kesadaran dan kepentingan yang sama di antara masyarakat sekitar yang dilandasi akan kepedulian lingkungan tempat tinggalnya. Komunitas ini sekaligus menjadi wadah bagi semua golongan masyarakat, baik petani, pedagang, buruh pabrik dan sebagainya untuk menyuarakan aspirasinya serta mempertegas sikap penolakan terhadap rencana pendirian pabrik semen. Tidak ada unsur paksaan dan semacamnya untuk bergabung dalam komunitas ini. Selain itu, masyarakat yang tergabung dalam komunitas ini bukan hanya berasal dari penduduk lokal, tetapi juga berasal dari luar daerah (diunduh dari <http://omahkendeng.org/tentang-jm-ppk/>).

Komunitas ini diinisiatori oleh penduduk lokal yang dulunya tergabung dalam kelompok tani di wilayahnya. Ia membentuknya karena kelompok tani tersebut hanya fokus pada permasalahan pertanian saja, tidak mencakup lingkungan. Langkah yang digunakan kelompok ini dalam pergerakannya adalah dengan mensosialisasikan pengetahuan tentang lingkungan dan dampak dari adanya pabrik semen kepada warga. Sampai saat ini komunitas tersebut masih proaktif dan responsif menghadapi rencana pembangunan pabrik semen. Dapat dikatakan, mereka adalah kelompok pelopor yang selalu menginisiasi warga untuk melakukan aksi-aksi menolak berdirinya pabrik semen.

Sama halnya dengan kasus yang pernah terjadi, rencana pendirian pabrik semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS) itu pun kembali menimbulkan konflik dengan masyarakat. Munculnya konflik disebabkan oleh perbedaan pendapat antara kelompok pro dan kontra terhadap rencana pendirian tersebut. Selain itu masing-masing pihak yang berkonflik saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Sikap dari pihak pro maupun kontra, masing-masing dipengaruhi oleh aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya. Sikap kontra yang ditunjukkan masyarakat dilandasi oleh rasa kekhawatiran akan ketidakpastian dampak ekonomi seperti kesempatan kerja, peluang usaha, serta terwujudnya kesejahteraan. Di samping itu, isu lingkungan menjadi alasan penting bagi masyarakat kontra yang dimotori oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), seperti kekhawatiran akan hilangnya sumber mata air bersih, polusi udara dan polusi suara akibat proses penambangan yang akan berdampak pada kesehatan (mengutip artikel dari Direktur Eksekutif Walhi Jawa Tengah di halaman situs www.walhi.or.id)

DPRD Kabupaten Pati melalui sidang paripurna pada tanggal 2 Maret 2011, menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) tahun 2010-2030. Hasil sidang tersebut kemudian menghasilkan keputusan krusial, dimana DPRD Kabupaten Pati menetapkan dan mengubah kawasan yang seharusnya untuk pertanian dan pariwisata, menjadi kawasan pertambangan seperti di tiga kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo. Padahal, belum ada bukti konkrit daya dukung dan daya tampung untuk mengubah dengan dialihfungsikannya kawasan pertanian menjadi kawasan industri dan

pertambahan. (diunduh dari <http://omahkendeng.org/2011-05/181/kronologi-penolakan-warga-atas-rencana-pendirian-pabrik-semen-pati/>)

Sementara masukan yang diberikan oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) sebelum sidang paripurna tidak dipedulikan, sehingga menimbulkan polemik. Sebelumnya DPRD berjanji untuk mengundang kembali komunitas tersebut sebelum sidang paripurna untuk memperlihatkan perubahan atas masukan tersebut, akan tetapi sampai perda itu ditetapkan, pihak dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) tidak pernah diundang kembali. Di sisi lain sebelum perda tersebut disahkan, PT. Sahabat Mulia Sakti telah lebih dahulu melakukan sosialisasi mengenai rencana pendirian pabrik semen yang akan didirikan di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen yang meliputi 14 desa di dua kecamatan tersebut. Sehingga terkesan ada unsur kerja sama antara pihak perusahaan dengan pemerintah daerah terkait dengan perubahan Perda RTRW tersebut.

Berangkat dari fakta-fakta tersebut, membuat perjuangan yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) bukan hanya melawan pihak pemrakarsa proyek, tetapi juga kepada Pemerintah Daerah yang mendukung rencana tersebut dan dianggap tidak pro rakyat. Berbagai upaya penolakan dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan argumennya. Beberapa kali masyarakat melakukan protes sosial dalam bentuk unjuk rasa, aksi teatrical, memasang spanduk penolakan dan sebagainya untuk menyuarakan aspirasinya ketika konflik berlangsung dengan PT. Sahabat Mulia Sakti.

Pada saat konflik yang terjadi semakin berlarut-larut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati melalui Bupati Pati telah mengeluarkan izin lingkungan pada tanggal 8 Desember 2014 dengan nomor 660.1/4767 tahun 2014. Hal ini kemudian memicu aksi protes berlebih yang dilakukan oleh masyarakat dengan memblokir jalan pantura di dekat pabrik PT. Dua Kelinci dengan meletakkan batu-batu besar serta membakar ban di jalanan sehingga menimbulkan kemacetan panjang. Aksi tersebut dilakukan karena upaya masyarakat dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) untuk bertemu dengan Bupati Pati tidak pernah terwujud.

Dari beberapa kali aksi protes yang disuarakan oleh masyarakat, akhirnya membawa masyarakat yang dikoordinasi Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Seperti yang diberitakan oleh Apriando (2015) di halaman situs Mongabay Indonesia disebutkan¹,

JMPPK telah melakukan gugatan ke PTUN Semarang dengan nomor register perkara 015/G/2015/PTUN SMG. Dalam berkas gugatan, para penggugat mengajukan alasan karena keputusan Bupati Pati bertentangan dengan Undang-undang No.26/2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah No.26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Keputusan Menteri ESDM No. 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

¹ Tommy Apriando.(2015).Warga Gugat Bupati Pati Terkait Izin Penambangan Semen. Kenapa?.Diunduh dari <http://www.mongabay.co.id/201503/09/warga-gugat-bupati-pati-terkait-izin-penambangan-semen-kenapa/>

Tidak sia-sia perjuangan yang telah dilakukan hingga akhirnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Semarang memenangkan gugatan yang diajukan oleh masyarakat. Hasil sidang memutuskan bahwa Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati harus membatalkan izin usaha pertambangan yang sebelumnya telah dikeluarkan.

Berawal dari latar belakang tersebut, dan fakta-fakta yang telah diungkap terkait konflik pendirian pabrik semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti, perjuangan yang dilakukan oleh golongan masyarakat yang menamakan diri sebagai Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) sangat menarik untuk dijadikan subjek penelitian. Perjuangan atau perlawanan rakyat kepada penguasa ini merupakan bentuk kegagalan pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pati untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Peran Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Dalam Resolusi Konflik Pendirian Pabrik Semen Antara PT. Sahabat Mulia Sakti Dengan Masyarakat Di Kabupaten Pati Tahun 2015?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran komunitas lokal, yakni Jaringan

Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng atau disingkat JMPPK, dalam resolusi konflik antara masyarakat kontra dengan PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS), yang merupakan anak perusahaan dari PT. Indocement Tunggul Prakarsa. Perusahaan tersebut berencana untuk melakukan eksploitasi serta pembangunan pabrik semen yang berlokasi di kawasan Pegunungan Kendeng Utara, tepatnya di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan kajian tentang konflik sosial yang diakibatkan oleh sebuah kebijakan yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para elit politik di tingkat lokal dalam membuat sebuah kebijakan yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat luas, bukan golongan tertentu, serta memiliki manfaat jangka panjang bagi keberlangsungan suatu daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lain yang memiliki kesamaan topik tentang konflik sosial yang melibatkan masyarakat, pemerintah dan juga pihak swasta. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi masyarakat atau pembaca umum dan juga sebagai referensi bagi warga masyarakat yang sedang mengalami konflik sumber

daya. Sedangkan bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran dalam membuat karya ilmiah pada kesempatan yang lain.

I.5. Kerangka Dasar Teori

I.5.1. Teori Konflik

1. Pengertian Konflik

Istilah konflik menurut Webster dikutip oleh Pruitt dan Rubin (2011 : 9) dalam bahasa aslinya, *conflict* berarti suatu perkelahian, pertentangan dan perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata tersebut kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lainnya. Dengan kata lain, istilah tersebut saat ini juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri. Di samping itu, Webster juga mendefinisikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang sedang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.

Definisi konflik sendiri menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin dalam bukunya Teori Konflik Sosial (2011 : 21-22), adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*). Yang dimaksud kepentingan di sini adalah perasaan orang mengenai apa yang sebenarnya ia inginkan. Perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niat.

Beberapa kepentingan memiliki sifat yang sangat umum, sedangkan yang lain bersifat spesifik bagi pelaku tertentu. Atau kepentingan tersebut mendasari adanya kepentingan yang lain.

Menurut Johnson dan Duinker dalam Nurmeida (2013 : 4), konflik merupakan sesuatu yang tak terelakkan, yang dapat bersifat positif maupun negatif. Aspek positif konflik muncul ketika konflik membantu mengidentifikasi sebuah proses pengelolaan lingkungan dan sumberdaya yang tidak berjalan secara efektif, mempertajam gagasan atau informasi yang tidak jelas dan menjelaskan kesalahpahaman. Konflik juga akan bermanfaat, yaitu ketika mempertanyakan *status quo*, maka sebuah pendekatan kreatif muncul. Sebaliknya, konflik dapat bersifat negatif jika diabaikan. Konflik yang tidak terselesaikan merupakan sumber kesalahpahaman, ketidakpercayaan, serta bias. Konflik menjadi buruk apabila menyebabkan semakin meluasnya hambatan-hambatan untuk saling bekerjasama antar berbagai pihak.

Sejauh ini konflik dimaknai sebagai akibat yang ditimbulkan dari perbedaan atau pertentangan pendapat antar dua pihak atau lebih. Konflik sendiri selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki perbedaan kepentingan satu sama lainnya. Menurut Wirawan (2010 : 1-2), konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda. Perbedaan inilah

yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Konflik dimaknai sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan yang terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi.

Meskipun demikian, konflik tidak selalu membawa keburukan. Ada sisi positif dan negatif yang dihasilkan selama konflik tersebut berlangsung. Dilihat dari sisi positif, konflik merupakan persemaian yang subur bagi terjadinya perubahan sosial. Seseorang yang menganggap bahwa situasi yang sedang dihadapinya tidak adil, biasanya mengalami pertentangan dengan peraturan yang berlaku sebelumnya. Fungsi positif kedua dari terjadinya konflik sosial adalah dapat menciptakan situasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan yang saling berbenturan. Mayoritas konflik tidak menghasilkan pemenang di salah satu pihak, tetapi sebaliknya konflik seringkali menciptakan keuntungan kepada kedua belah pihak dan memberikan manfaat secara kolektif yang lebih besar bagi para anggotanya (Pruitt, 2011 : 14).

Sedangkan dalam sisi negatif atau buruk, konflik dengan taktik *contentious* -- berusaha agar sedapat mungkin lawan mengalami kekalahan -- yang pada mulanya relatif ringan, sederhana dan tidak bersifat ofensif, cenderung akan membuka jalan bagi tindakan-tindakan yang lebih berat, atau lebih agresif. Akibat buruk yang kedua dari sebuah konflik yaitu jumlah masalah yang muncul menjadi meningkat. Ketiga, fokus yang pada mulanya bersifat khusus dapat melebar dan menyangkut banyak hal. Keempat,

motivasi di dalam konflik yang mengalami eskalasi bermula dari kepentingan awal salah satu pihak untuk mendapatkan yang terbaik. Terakhir yaitu kemungkinan jumlah pihak yang berkonflik cenderung akan meningkat (Pruitt, 2011 : 16-17).

Berdasarkan beberapa uraian pengertian mengenai konflik yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa sebuah konflik dapat dicirikan sebagai berikut:

1. Paling tidak terdapat dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling berlawanan.
2. Saling adanya pertentangan dalam mencapai tujuan.
3. Adanya tindakan yang saling berhadap-hadapan akibat pertentangan.
4. Akibat ketidakseimbangan.

2. Jenis Konflik

Konflik memiliki beberapa variasi dan dapat dikategorikan berdasarkan berbagai kriteria. Berdasarkan jumlah orang yang terlibat, konflik dapat dibedakan menjadi konflik personal (terjadi dalam seorang individu) dan konflik interpersonal (Wirawan : 35). Konflik juga dapat dikelompokkan berdasarkan latar belakang terjadinya konflik, pihak yang terkait dalam konflik, konflik interes (*conflict of interest*), konflik realitas dan konflik non realitas, konflik destruktif dan konflik konstruktif, serta konflik menurut

bidang kehidupan meliputi bidang ekonomi, politik, agama dan sebagainya (Wirawan : 62).

3. Faktor Penyebab Konflik

Konflik terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong terjadinya sebuah pertentangan. Soerjono Soekanto dalam (Setiarsih, 2012 : 25-26) mengemukakan empat faktor yang menyebabkan konflik, antara lain:

a. Perbedaan antara individu-individu

Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan di antara mereka.

b. Perbedaan Kebudayaan

Perbedaan kepribadian dari orang perseorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.

c. Perbedaan Kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik dalam kepentingan ekonomi, politik dan sebagainya.

d. Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

Sedangkan menurut Wirawan (2010 : 8-13), konflik dapat terjadi secara alamiah karena adanya kondisi objektif yang dapat menyebabkan konflik. Berikut ini adalah kondisi objektif yang bisa menyebabkan konflik:

- a. Konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda.
- b. Komunikasi yang tidak baik, komunikasi yang tidak baik seringkali menimbulkan konflik dalam organisasi. Faktor komunikasi yang menyebabkan konflik misalnya : distorsi, informasi yang tidak tersedia dengan bebas, dan penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi.
- c. Beragam karakteristik sosial, konflik di masyarakat sering terjadi karena anggotanya mempunyai karakteristik yang beragam; suku, agama, dan etika lingkungan. Karakteristik ini sering diikuti dengan pola hidup yang eksklusif satu sama lain yang sering menimbulkan konflik.
- d. Pribadi orang, dalam hal ini konflik terjadi karena adanya sikap curiga dan berpikiran negatif kepada orang lain, egois, sombong, merasa selalu paling benar, kurang dapat mengendalikan emosinya, dan ingin menang sendiri.

- e. Kebutuhan, orang yang memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain atau mempunyai kebutuhan yang sama mengenai sesuatu yang terbatas jumlahnya. Kebutuhan merupakan pendorong terjadinya perilaku manusia. Jika kebutuhan orang terhambat, maka bisa memicu terjadinya konflik.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Konflik

Menurut Malik dalam (Pratiwi, 2008 : 22) faktor-faktor yang mempengaruhi konflik antara lain:

1. Hubungan antar manusia seperti perbedaan persepsi, budaya (tingkah laku), dan cara berkomunikasi.
2. Masalah kepentingan yang dipicu oleh masalah mendasar (uang, sumber daya fisik, dan waktu), sikap dan psikologis (persepsi, kepercayaan, dan keadilan).
3. Perbedaan data, seperti cara mengumpulkan informasi, relevansi data, cara menterjemahkan informasi, dan menyajikan data.
4. Pemaksaan nilai dan sikap tidak toleran terhadap perbedaan nilai yang dianut.
5. Masalah struktural, maksudnya di sini adalah sebab-sebab konflik yang berkaitan dengan kekuasaan, wewenang formal, kebijakan umum (baik dalam bentuk peraturan perundangan maupun kebijakan formal lainnya), dan juga persoalan geografis dan faktor sejarah.

4. Akibat Konflik

Implikasi dari konflik berbeda-beda terhadap orang yang berbeda pula, tergantung bagaimana sudut pandang pihak-pihak yang terlibat konflik dalam memaknai konflik yang sedang dihadapi itu sendiri. Menurut Wirawan (2010 : 106-109), beberapa akibat positif dan negatif yang bisa ditimbulkan oleh pertentangan atau konflik, antara lain :

- a). Akibat positif antara lain, menciptakan perubahan, membawa objek konflik ke permukaan, memahami orang lain lebih baik, bertambahnya solidaritas/*in-group*, menstimulasi cara berpikir yang kritis dan meningkatkan kreativitas, manajemen konflik dalam menciptakan solusi terbaik.
- b). Akibat negatif antara lain, biaya konflik, merusak hubungan dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat konflik, merusak sistem organisasi, menurunkan mutu pengambilan keputusan, kehilangan waktu bekerja, sikap dan perilaku negatif, mengganggu kesehatan, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia.

5. Resolusi Konflik

Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah *conflict resolution* memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine

(Rahmantyo, 2012 : 17) adalah 1) tindakan mengurai suatu permasalahan, 2) pemecahan, 3) penghapusan atau penghilangan permasalahan.

Sedangkan menurut Mindes yang dikutip oleh Rahmantyo (2012 : 17), resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.

Dari pemaparan kedua ahli tentang konflik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah serangkaian cara individu atau kelompok untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu atau kelompok lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya.

Secara umum strategi resolusi konflik sepantasnya harus dimulai dengan pengetahuan yang mencukupi tentang peta atau profil konflik sosial yang terjadi di suatu wilayah. Dengan berbekal peta tersebut, segala kemungkinan dan peluang resolusi konflik diperhitungkan dengan cermat, sehingga setiap manfaat dan kerugiannya dapat dikalkulasikan dengan baik. Seringkali dijumpai banyak kasus bahwa sebuah pilihan solusi-tindakan

rasional untuk mengatasi konflik sosial, tidaklah benar-benar mampu menghapuskan akar-persoalan konflik secara tuntas dan menyeluruh.

Pruitt dan Rubin dalam bukunya Teori Konflik Sosial (2011 : 56-58) mengembangkan teori dasar strategi penyelesaian konflik yang disebut dengan *dual concern model* (model kepedulian rangkap-dua). Model ini melacak pemilihan strategi berdasarkan kekuatan kepedulian relatif atas hasil yang diterima oleh diri sendiri dan hasil yang diterima oleh pihak lain.

- a). *Contending* (bertanding), segala macam usaha untuk menyelesaikan konflik menurut kemauan seseorang tanpa memperdulikan kepentingan pihak lain. Pihak-pihak yang menerapkan strategi ini tetap mempertahankan aspirasinya.
- b). *Problem Solving* (pemecahan masalah), meliputi usaha mengidentifikasi masalah dan mengembangkan serta mengarah pada solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Pihak-pihak yang menerapkan strategi ini berusaha mempertahankan aspirasinya sendiri tetapi sekaligus berusaha mendapatkan cara untuk melakukan rekonsiliasi dengan aspirasi pihak lain.
- c). *Yielding* (mengalah), pihak yang menerapkan strategi ini menurunkan aspirasinya sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Memang menciptakan solusi, tetapi bukan solusi yang berkualitas tinggi.

- d). *Inaction* (diam), Tidak melakukan apa-apa. Strategi ini biasanya ditempuh untuk mencermati perkembangan lebih lanjut. merupakan tindakan temporer yang tetap membuka kemungkinan bagi upaya penyelesaian kontroversi.
- e). *Withdrawing* (menarik diri), pihak yang memilih strategi ini memilih untuk meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis secara permanen. *Withdrawing* dapat pula mempunyai konotasi pemaksaan yang jauh lebih dalam, dimana situasi ketidakpastian sengaja diciptakan sehingga pihak lain tidak akan mendapatkan apa yang diinginkannya dan diharapkan akan mengalah.

Dari kelima strategi yang diutarakan oleh Pruitt dan Rubin, tidak pernah hanya menggunakan satu strategi, tetapi selalu mengkombinasikan dari beberapa strategi. Selain itu, dalam proses resolusi konflik juga diperlukan kemampuan-kemampuan tertentu untuk mencari solusi konflik secara konstruktif. Kemampuan tersebut menurut Scannel dalam Rahmanty (2012 : 19) diantaranya adalah kemampuan orientasi, kemampuan persepsi atau menghargai perbedaan, kemampuan emosi atau kecerdasan emosi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berfikir kreatif, dan kemampuan berfikir kritis.

Dalam rangka untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung, dilakukan upaya-upaya penyelesaian konflik untuk mencapai sebuah kesepakatan atau pemecahan masalah. Mengatasi atau menyelesaikan konflik

bukan sesuatu yang sederhana. Cepat atau tidaknya suatu konflik dapat terselesaikan dipengaruhi oleh kesediaan serta keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik, dan juga berat ringannya bobot atau tingkat konflik tersebut. Adapun upaya-upaya penyelesaian konflik yang relevan dengan topik penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mediasi

Mediasi merupakan sarana alternatif untuk menyelesaikan sebuah konflik. Mediasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan keinginan manusia menyelesaikan konflik secara cepat dan menguntungkan kedua belah pihak. Manusia pada dasarnya tidak menghendaki adanya konflik dan perselisihan dalam rentang waktu yang lama di kehidupannya. Maka dari itu membuat manusia untuk berpikir dan berusaha bagaimana untuk menghindar atau keluar dari konflik yang sedang dihadapinya, meskipun dalam realitasnya konflik akan selalu ada dalam kehidupan manusia.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti di tengah (Abbas, 2011 : 1-2). Makna ini merujuk pada peran yang diemban oleh pihak ketiga sebagai mediator dalam menengahi dan menyelesaikan konflik antara para pihak. Berada di tengah-tengah antara pihak yang berkonflik memiliki arti bahwa seorang mediator dituntut untuk bersikap netral dan tidak berpihak. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak-pihak yang berkonflik.

Menurut J. Folberg dan A. Taylor seperti dikutip oleh Abbas (2011 : 5), lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Keduanya menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu pihak yang netral. Penyelesaian melalui mediasi ini diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan para pihak yang bersengketa, sehingga dapat tercapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau kalah (*win-win solution*).

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat tiga unsur penting (Abbas, 2011 : 3) yaitu:

1. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan, sengketa atau konflik yang terjadi antar dua pihak atau lebih.
2. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa.
3. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apapun dalam pengambilan keputusan.

Seorang profesor dalam ilmu hukum dan *Directur Dispute Resolution Centre-Bond University*, Lawrence Boulle, yang dikutip oleh Abbas (2011 : 31-34) membagi mediasi ke dalam sejumlah model dengan tujuan untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu *Settlement Mediation*, *Facilitative Mediation*, *Transformative Mediation* dan *Evaluative Mediation*.

a. *Settlement Mediation*

Dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi ini yang dikehendaki adalah tipe mediator yang berstatus tinggi, meskipun tidak terlalu berkompeten dalam mediasi.

b. *Facilitative Mediation*

Disebut juga sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini, mediator harus ahli dalam proses mediasi dan menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting.

c. *Transformative Mediaton*

Model ini juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. Dalam model ini mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi.

d. *Evaluative Mediation*

Istilah lain dari model ini adalah mediasi normatif yang merupakan model mediasi dengan tujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini, peran seorang mediator yang dapat dilakukan adalah memberikan informasi, saran serta persuasi kepada para pihak yang berkonflik.

2. Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu strategi dalam penyelesaian konflik, dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah atau perundingan. Menurut June Starr dalam Abbas (2011 : 10), negosiasi adalah suatu proses struktur di mana para pihak yang

bersengketa berbicara sesama mereka mengenai persoalan yang diperselisihkan dalam rangka mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama. Jadi negosiasi adalah proses atau upaya menggunakan informasi dan kekuatan untuk mempengaruhi tingkah laku ke dalam suatu jaringan yang penuh dengan tekanan (Prasetyono, 2007 : 38).

Lebih lanjut dalam Prasetyono (2007 : 38-39) dijelaskan bahwa di dalam negosiasi setidaknya mengandung tiga unsur penting, yaitu:

1. *Informasi*. Kebutuhan informasi sangat penting artinya dalam proses negosiasi karena pengetahuan tentang pihak lawan tidak mencukupi, tetapi pihak lawan seakan lebih tahu.
2. *Waktu*. Pihak-pihak merasa berada di bawah suatu tekanan dari jenis organisasi yang sama, ketidakleluasaan waktu dan tengang waktu yang terbatas.
3. *Kekuatan*. Pihak-pihak lain selalu terlihat mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang lebih dari apa yang dibayangkan.

3. Ajudikasi

Ajudikasi berbeda dengan mediasi yang mana pihak ketiga hanya memberikan pendapat atau rekomendasi. Pihak-pihak yang menggunakan jalur ajudikasi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa, harus mengajukan bukti serta argumentasi terhadap tuntutan dan keinginan masing-masing mereka Pihak ketiga (ajudikator) dapat juga memberikan

argumentasi dan pandangannya dalam memutuskan sengketa para pihak (Abbas, 2011 : 17-18).

Pihak ketiga dalam adjudikasi bisa berupa seorang individu atau sejumlah orang yang menangani dan memiliki otoritas untuk melahirkan keputusan mengikat yang dapat menyelesaikan sengketa dari para pihak. Di Indonesia sendiri, adjudikasi berarti penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dimana seorang hakim memiliki kekuasaan penuh untuk membuat keputusan dan menyelesaikan sengketa. Dalam merumuskan keputusannya, adjudikator atau dalam hal ini hakim, harus mampu menghadirkan sejumlah informasi dan argumentasi yang dapat meyakinkan para pihak untuk menerima keputusan yang dibuatnya. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan sendiri sudah diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan di Indonesia.

I.5.2. Teori *Civil Society*

Istilah *Civil Society* saat ini seringkali diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi masyarakat madani, masyarakat sipil, masyarakat berbudaya, masyarakat kewargaan dan sebagainya. Tetapi, pada dasarnya sudah ada satu kesepakatan bahwa *civil society* adalah wilayah kehidupan sosial yang terletak di antara ‘negara’ dan ‘komunitas lokal’ tempat terhimpunnya kekuatan masyarakat untuk mempertahankan kebebasan, keanekaragaman, serta kemandirian masyarakat terhadap kekuasaan negara dan pemerintah (Alam, 2006 : 193).

Istilah *civil society* kini lebih dipahami sebagai kemandirian aktivitas warga masyarakat madani sebagai “area tempat berbagai gerakan sosial” yang berusaha mengekspresikan diri mereka sendiri dan memajukan berbagai kepentingan mereka (Sanahky, 1999 : 1). Mengutip Masykuri Abdillah dalam Sanahky (1999 : 1),

“secara ideal masyarakat madani ini tidak hanya sekedar terwujudnya kemandirian masyarakat berhadapan dengan negara, melainkan juga terwujudnya nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan, kebebasan, dan kemajemukan”

Dalam *civil society*, warga negara bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat “swasta” (non negara) untuk mengejar kebaikan bersama (*public good*) (Karni, 1999 : 31). Di Indonesia sendiri, ahli politik Muhammad AS Hikam dalam bukunya *Demokrasi dan Civil Society* (1996 : 3) memberikan definisi *civil society* sebagai,

“wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.”

Sebagai sebuah ruang politik, dijelaskan lebih lanjut oleh Hikam (1996 :3), *civil society* merupakan suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap ke dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi.

Berdasarkan pengertian tersebut, *civil society* diwujudkan dalam berbagai organisasi/asosiasi yang diciptakan oleh masyarakat di luar pengaruh negara. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban, dan juga kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) adalah manifestasi kelembagaan *civil society*. Kondisi *civil society* harus dipahami sebagai suatu proses yang dapat mengalami kondisi pasang surut, kemajuan dan kemunduran, kekuatan dan kelemahan dalam perjalanan sejarahnya (Hikam, 1996 : 3).

Dari pemahaman tentang konsep *civil society* yang di dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan salah satunya yaitu menjadi masyarakat madani, disebutkan oleh Swiyanto & Muslihin dalam (Ma'ab, 2012 : 11-12) lima aspek karakteristik dari masyarakat madani, yaitu:

1. Ruang Publik Yang Bebas

Maksudnya adalah wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara harus mempunyai kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Demokratisasi

Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian. Mekanisme demokrasi antar komponen bangsa, terutama pelaku politik

praktis merupakan bagian yang terpenting menuju masyarakat madani. Keberadaan masyarakat madani hanya dapat ditunjang oleh negara yang demokratis.

3. Toleransi

Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok masyarakat lain yang berbeda.

4. Pluralisme

Pluralisme adalah sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai sikap tulus yang bahwa kemajemukan itu bernilai positif dan merupakan rahmat Tuhan. Tidak ada masyarakat yang tunggal, monolitik, sama, dan sebangun dalam segala segi.

5. Keadilan Sosial

Dalam hal ini adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tiap-tiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa).

1.5.3. Teori Protes Sosial

1. Pengertian Protes

Istilah protes dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Moeliono, 2005), memiliki pengertian sebagai pernyataan tak menyetujui, menyanggah, menyangkal, menolak dan lain-lain. Protes dapat dilakukan secara individual maupun secara kolektif dalam berbagai bentuk tindakan, misalnya aksi unjuk rasa, pembangkangan, penolakan, aksi mogok kerja dan sebagainya.

Menurut Lofland dalam Juhari (2014 : 33) yang mengumpulkan istilah protes dari berbagai kamus, kata protes itu adalah kata benda dan kata kerja yang mengandung pengertian: pernyataan pendapat secara beramai-ramai dan biasanya berupa pembangkangan, keluhan, keberatan, atau ungkapan keengganan terhadap suatu gagasan atau tindakan, ekspresi penolakan secara lugas, deklarasi oleh pihak tertentu sebelum atau saat membayar pajak atau melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya yang dianggap ilegal, pengingkaran terhadap tuntutan yang dibebankan dan menuntut hak untuk melakukan klaim guna menunjukkan bahwa tindakannya tidak dilakukan secara sukarela, menyatakan (sesuatu hal) secara terbuka dimuka umum, melakukan deklarasi penolakan tertulis secara formal, bersumpah, berjanji untuk melakukan penolakan secara beramai-ramai, mendudukan masalah pada proporsinya.

Dalam perkembangannya kata protes itu kemudian diboboti dengan konsep, sehingga kata protes ini memiliki persamaan dengan tindakan

kolektif, sebab orang-orang atau kumpulan orang yang melakukan aksi protes itu bertindak secara kolektif dengan mengungkap tujuan tertentu. Sebagaimana dikemukakan Charles Tilly dalam Juhari (2014 : 34) bahwa konsep protes itu memiliki persamaannya dengan konsep aksi kolektif.

Protes sosial yang diwujudkan ke dalam tindakan-tindakan menciptakan gerakan sosial yang merupakan sebuah gerakan yang lahir dan atas inisiasi masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Tuntutan perubahan itu biasanya dikarenakan sebuah kebijakan pemerintah sudah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan tersebut bertentangan dengan kehendak sebagian masyarakat.

2. Gerakan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerakan sosial adalah tindakan terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat yang ada (Moeliono, 2005). Gerakan sosial lahir dari situasi yang dihadapi oleh masyarakat karena adanya suatu ketimpangan dan sikap tidak pro rakyat. Dengan kata lain, gerakan sosial muncul sebagai respon masyarakat terhadap sesuatu yang tidak dikehendaki rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil.

Sztomka sebagaimana dikutip dalam Juhari (2014 : 35) memberikan batasan yang tegas mengenai pengertian dari gerakan sosial tersebut. Dia mengatakan bahwa rumusan mengenai pengertian gerakan sosial haruslah terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Kolektivitas orang bertindak bersama.
- (2) Tujuan bersama tindakannya adalah perubahan tertentu dalam masyarakat yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama.
- (3) Kolektivitasnya relatif tersebar namun lebih rendah derajatnya dari pada organisasi formal.
- (4) Tindakannya mempunyai derajat spontanitas yang relatif tinggi namun terlembaga dan bentuknya tidak konvensional.

Sedangkan Charles Tilly dalam Izudin (2015 : 14) mendefinisikan gerakan sosial sebagai sebuah tindakan yang berkelanjutan secara bertahap, pertunjukkan dan kampanye yang dilakukan orang biasa, dan mereka membuat tuntutan secara kolektif terhadap pihak lain. Tilly berpendapat bahwa teori tindakan kolektif yang bermanfaat (serta keabsahannya) harus mempunyai lima komponen yang berhubungan dengan kepentingan, organisasi, mobilisasi, peluang dan bentuk-bentuk tindakan yang berbeda-beda (diunduh dari <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/8.%20Ade%20Setiawan.pdf>).

Charles Tilly, seperti dikutip oleh Wahyudi (2009 : 93) memaparkan, bahwa aspek kepentingan (*interest*) dimaksud berkaitan dengan persoalan ekonomi dan kehidupan politik. Aspek organisasi berkaitan dengan organisasi

yang *well-defined groups*. Aspek mobilisasi berkaitan dengan faktor-faktor produksi seperti: tanah, pekerja, kapital, dan teknologi. Aspek peluang (*opportunity*) berkaitan dengan peluang politik, peluang koalisi, tingkat represi atau ancaman, serta relasi antara pemerintah dengan *contender* yang berjuang untuk mendapatkan kekuatan. Sedangkan aspek tindakan kolektif adalah berkaitan dengan adanya konflik kepentingan.

Charles Tilly dalam Wahyudi (2009 : 93) membedakan antara situasi revolusioner (*revolutionary situation*) dan hasil revolusioner (*revolutionary out come*).

1. Situasi disebut revolusioner ketika beberapa jenis tindakan kolektif yang melawan pusat kekuasaan adalah jelas. Jenis tindakan itu dapat berupa demonstrasi, kerusuhan, gerakan sosial, *revolt*, perang sipil, atau manifestasi antagonisme lain terhadap negara.
2. Hasil dari revolusioner adalah dimana para aktor mobilisasi berusaha menekan pemerintahan dan mendapatkan kedudukan berupa kekuasaan.

I.6. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan suatu abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Konsep memiliki peranan yang sangat besar dalam sebuah penelitian karena merupakan penghubung antara dunia teori dan dunia observasi, antara abstraksi dan realitas. Di dalam penelitian sosial peranan

konsep menjadi lebih penting karena “realitas” sosial yang menjadi perhatian ilmu sosial banyak yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia sehingga sering muncul masalah dalam pengukuran konsep tersebut. Oleh karena itu, konsep memerlukan pendefinisian secara tepat sehingga tidak terjadi kesalahan pengukuran (Singarimbun, 1989 : 33).

Adapun definisi konseptual yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konflik

Konflik merupakan sebuah pertentangan, konfrontasi baik fisik maupun non fisik yang ditimbulkan akibat adanya perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda. Perbedaan inilah yang melatarbelakangi terjadinya konflik.

2. Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan suatu tindakan atau usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam rangka untuk mencapai sebuah kesepakatan atau pemecahan masalah.

a). Mediasi

Mediasi merupakan salah satu sarana dalam menyelesaikan sebuah konflik atau sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah

yang tugasnya yaitu memberikan rekomendasi berbagai alternatif keputusan untuk menyelesaikan sengketa. Akan tetapi keputusan yang diambil atau disarankan oleh pihak ketiga atau disebut mediator, tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penengah, seorang mediator juga dituntut untuk bersikap netral.

b). *Negosiasi*

Negosiasi merupakan salah satu strategi penyelesaian konflik, dimana para pihak yang bersengketa bersedia untuk menyelesaikan persoalan di antara mereka dengan melakukan perundingan atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

c). *Ajudikasi*

Ajudikasi merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga. Berbeda dengan mediasi, keputusan yang diambil oleh pihak ketiga dalam *ajudikasi* memiliki kekuatan yang mengikat. Sehingga pihak-pihak yang berkonflik harus menerima keputusan tersebut. Di Indonesia sendiri *ajudikasi* dimaknai sebagai penyelesaian sengketa atau konflik melalui pengadilan.

3. *Civil Society*

Civil Society atau bila diterjemahkan ke Bahasa Indonesia yaitu masyarakat madani atau masyarakat sipil, adalah sebuah tatanan masyarakat yang mandiri dan demokratis, yang berusaha untuk mengekspresikan diri mereka demi

mewujudkan kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai, serta dimanifestasikan ke dalam berbagai organisasi/asosiasi yang dibentuk oleh masyarakat di luar pengaruh negara, contohnya adalah lembaga swadaya masyarakat.

4. Protes Sosial

Protes sosial merupakan sikap tidak menyetujui, menyanggah atau menolak sesuatu yang bertentangan dengan kehendak hati yang dilakukan oleh individu maupun secara kolektif atau bersama-sama serta diwujudkan ke dalam berbagai tindakan, seperti unjuk rasa, demonstrasi, aksi mogok dan sebagainya untuk menyuarakan aspirasinya.

5. Gerakan Sosial

Gerakan sosial atau *social movement* merupakan sebuah gerakan yang lahir dan diprakarsai oleh masyarakat yang disebabkan oleh adanya suatu keadaan ataupun kebijakan yang tidak dikehendaki atau tidak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, politik maupun budaya yang ada di lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, gerakan sosial merupakan respon masyarakat atas keadaan yang sedang dihadapi, yang mana bertentangan dengan kehendak rakyat.

I.7. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi operasional merupakan semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel

(Singarimbun, 1989 : 46). Adapun indikator-indikator yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik pihak-pihak yang berkonflik, motivasi dan tujuan
 - Identifikasi pihak-pihak yang terlibat konflik
 - Identifikasi akar permasalahan, maksud dan tujuan dari pihak-pihak yang berkonflik
2. Identifikasi program/kegiatan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK)
3. Bentuk resistensi/perlawanan
 - Strategi dan bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh komunitas lokal
 - Intensitas perlawanan yang dilakukan
4. Resolusi Konflik
 - Strategi atau cara penyelesaian konflik : mediasi, negosiasi, ajudikasi

I.8. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian (Usman, 2011 : 41).

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini berusaha untuk menjelaskan, menggambarkan dan memahami secara menyeluruh bagaimana peran komunitas lokal dalam menghadapi ancaman industrialisasi di wilayahnya untuk mencapai sebuah resolusi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang merupakan penelitian dengan penjelasan yang berupa uraian dan analisis secara mendalam. Sedangkan penelitian deskriptif diharapkan mampu memberikan gambaran secara nyata bagaimana peran komunitas lokal dalam menghadapi konflik hingga tercapainya resolusi.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi dalam penelitian tentang resolusi konflik pendirian pabrik semen ini berlokasi di Kabupaten Pati, tepatnya di wilayah Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen, sebagaimana dua kecamatan terakhir tersebut menjadi lokasi yang terkena dampak langsung pembangunan.

3. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer atau disebut juga data utama adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau dalam hal ini narasumber yang menjadi

tujuan penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data primer dari jawaban narasumber atau informan atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara dan observasi. Narasumber yang dimaksud dalam penelitian ini adalah meliputi narasumber subjek penelitian, yaitu masyarakat yang kontra terhadap rencana pendirian pabrik semen, dan terus memperjuangkan aspirasinya., serta narasumber bukan subjek penelitian atau hanya sebagai subjek pendukung. Masyarakat kontra yang dipelopori oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng ini menjadi sumber data yang bersifat utama karena merupakan subjek dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara mendalam untuk memperoleh data terkait dengan peran komunitas lokal tersebut dalam resolusi konflik.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau data yang sebelumnya telah diolah oleh pihak lain. Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai bahan penunjang untuk data primer. Data sekunder ini didapatkan melalui studi kepustakaan yang terkait dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, skripsi, tesis serta dari internet, atau dokumen-dokumen penunjang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam melakukan analisis dan pengolahan data, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa macam teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung (Usman, 2011 : 55). Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan peneliti akan mengajukan suatu pertanyaan diluar daftar tersebut atau secara spontan, disebut juga teknik wawancara alamiah-informal (Salim, 2006 : 17). Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait dengan peran komunitas lokal dalam resolusi konflik pendirian pabrik semen.

Adapun pihak-pihak yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak Gunretno selaku Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK)
2. Darius Dayu Marantika, salah satu anggota masyarakat yang tergabung dalam JMPPK (yang bukan berdomisili dekat lokasi pabrik, dan bukan anggota kelompok adat Sedulur Sikep)
3. Bapak Supardi, salah satu Petani Kendeng

2. Observasi

Observasi ialah kegiatan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena sosial yang sedang diteliti (Usman, 2011

: 52). Dalam hal ini, kegiatan observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan lokasi yang akan dijadikan lokasi penambangan, sarana dan prasarana, serta kegiatan atau aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampak langsung pembangunan.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengambilan data atau informasi dari sumber data yang sebelumnya telah diolah oleh pihak lain sebagai sumber acuan untuk penelitian ini. Data tersebut dapat diperoleh melalui buku-buku, jurnal, skripsi ataupun penelitian sebelumnya yang sejenis dengan topik penelitian yang sedang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data atau informasi yang bersumber dari dokumen-dokumen, misalnya dokumen tentang dasar hukum pengelolaan kawasan Pegunungan Kendeng Utara, foto, surat keputusan dari pengadilan, catatan atau notulensi hasil dari musyawarah dan sebagainya yang berhubungan objek penelitian.